

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.23.231.09.23.45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tentang Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal , 30 September 2023

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT,



Noorman Effendi


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02.23.231.09.23.45 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

**RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	77
		Indeks opini publik BPOM	85,5
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,88
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88
4	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2
5.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79,5
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda <i>setting</i>	98,6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	88
7.	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	84
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3
9.	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100 (Efisien)

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



Noorman Effendi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02.23.231.09.23.45 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR
TAHUN 2024**

1. INDEKS KEPUASAN MEDIA

- a. Indeks kepuasan media merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan media/wartawan dan persepsi media/wartawan kepada BPOM, baik media elektronik (TV, radio), cetak (koran, majalah, tabloid), maupun *online* setelah mendapatkan pelayanan dari BPOM. Pelayanan dari BPOM yang dimaksud adalah pelayanan humas baik pada saat peliputan kegiatan strategis BPOM, konferensi pers, maupun pemenuhan permohonan narasumber wawancara/*talkshow*.
- b. Pengukuran indeks kepuasan media dilakukan di akhir tahun. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 2021, hasil capaian indeks menunjukkan nilai indeks sebesar 76,64 maka realisasi indikator ini mencapai 103,57%. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra), realisasi 2021 telah melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024, sehingga **perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2023 dan 2024**. Penyesuaian target telah dilakukan pada target RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 dengan mengacu pada realisasi tahun 2020-2021.
- d. Metode penetapan target masih mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reviu Renstra, sebagai berikut:
 - 1) Indeks dihitung berdasarkan hasil survei sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 unsur pelayanan publik, meliputi:

- a) Persyaratan Pelayanan
 - b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
 - c) Jangka Waktu Pelayanan
 - d) Biaya/Tarif Pelayanan
 - e) Produk/spesifikasi jenis pelayanan
 - f) Sarana Prasarana
 - g) Kompetensi Pelaksana
 - h) Perilaku Pelaksana
 - i) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
- 2) Berdasarkan rekap hasil realisasi tahun 2020 dan 2021, trend kenaikan pertahun sekitar 1 poin. Untuk itu dalam penghitungan target akan tetap menggunakan *baseline* realisasi tahun 2021 untuk target 2022 dengan asumsi persamaan lingkungan strategis.
- e. Namun berdasarkan realisasi pada tahun 2022, capaian indikator ini pada tahun 2022 hanya sebesar 73,55 dari target sebesar 74,5, sehingga realisasi indikator adalah ini hanya 98,72% dan tidak memenuhi target.
- f. Hal tersebut menunjukkan terdapat penurunan capaian realisasi dari tahun 2021 ke 2022. Kehadiran isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol di tahun 2022 sedikit banyak turut berpengaruh terhadap hasil penilaian media saat periode pengambilan data. Pada momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu sirop obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.
- g. Berdasarkan penjelasan di atas, pada tahun 2023 diharapkan isu terkait ED DEG sudah dapat teratasi sehingga dapat meningkatkan realisasi dan capaian indikator Indeks Kepuasan Media. Namun, mempertimbangkan asumsi kemungkinan terjadi kasus luar biasa seperti EG DEG di tahun


2024 yang dapat mempengaruhi lingkungan strategis BPOM, maka diusulkan target pada tahun 2024 disamakan dengan tahun 2023.

h. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

Indeks Kepuasan Media	
Realisasi 2022	Target 2024
73,55	77

2. INDEKS OPINI PUBLIK BADAN POM

- a. Indeks Opini Publik Badan POM didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana masyarakat memandang Badan POM sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
- b. Indikator indeks opini publik mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020-2024 yang dikelompokkan dalam 6 parameter aspek yang meliputi:
 - 1) Aspek Kesehatan
 - 2) Aspek Pelayanan Publik
 - 3) Aspek Ekonomi
 - 4) Aspek Penindakan
 - 5) Aspek Peraturan
 - 6) Aspek Isu Obat dan Makanan



- c. Pada matriks tren capaian Indeks Opini Publik Badan POM tahun 2020-2021, terlihat bahwa terdapat peningkatan realisasi. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
- 1) Data hasil Indeks Opini Publik tahun 2020 yang capaiannya telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 120,6% (Target: 66, Realisasi: 79,60).
 - 2) Untuk itu, dilakukan penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020. Peningkatan jumlah responden yang terlibat dalam survei yang dipilih berdasarkan Data Sensus BPS 2020.
 - 3) Survei indeks opini publik Badan POM pada 2021-2024 dihitung dengan *margin of error* sebesar 3% , dengan kenaikan pertahun sebesar 1 (satu) poin berdasarkan:
 - a) Pendalaman komponen pada survei indeks opini tahun 2021 berdasarkan fokus pada komponen unsur pengungkit nilai Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2020 (pada atribut terkait citra di setiap aspek).
 - b) Dari 44 komponen dalam kuesioner Survei Opini Publik 2020, terdapat 11 (sebelas) komponen unsur pengungkit Indeks Opini Publik terhadap BPOM tahun 2020 (atribut citra).
 - c) Indeks rata-rata komponen pada unsur pengungkit Indeks Opini Publik 2020 sebesar 79,14.
 - d) Standar deviasi data komponen pada unsur pengungkit sebesar 3.71 sehingga didapatkan range kenaikan 1 poin setiap tahunnya hingga tahun 2024.
- d. Berdasarkan metode di atas, hasil indikator ini pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan, dimana menghasilkan realisasi capaian sebesar 84,76 (target: 79), nilai ini meningkat 2.21 poin dibanding tahun 2021.
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, target pada tahun 2023 dilakukan penyesuaian kembali dengan memperhitungkan kenaikan realisasi dari tahun 2020-2022 serta mempertimbangkan lingkungan strategis saat ini.

f. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

Indeks Opini Publik Badan POM	
Realisasi 2022	Target 2024
84,76	85,5

3. PERSENTASE DOKUMEN KERJA SAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- a. Indikator Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator level *internal process* untuk melihat sejauh mana dokumen kerja sama yang berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penajakan kerja sama (*talking point, statement*), perjanjian kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SLA di SOP Makro.
- b. Perhitungan Indikator ini dilihat dari perbandingan Jumlah dokumen kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas serta diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SLA di SOP Makro dengan Jumlah dokumen kerja sama yang difasilitasi oleh Biro Kerja Sama dan Humas setiap tahunnya.
- c. Capaian pada tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen kerja sama BPOM berhasil diselesaikan tepat waktu karena nilai realisasi lebih dari target yang ditentukan sebagaimana grafik berikut:



- d. Realisasi pada tahun 2022 sebesar 87,70% sudah melampaui target tahun 2024 pada Reviu Renstra Sekretariat Utama, yaitu sebesar 85%. Sehubungan dengan hal tersebut, target tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan capaian realisasi tahun 2022.
- e. Berkaitan dengan hal tersebut, target indikator menjadi:

Persentase Dokumen Kerja Sama yang Diselesaikan Tepat Waktu	
Realisasi 2022	Target 2024
87,7	88

4. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCANA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI

- a. Pada Tahun 2021, berdasarkan reviu Renstra Sekretariat Utama, terdapat penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- b. Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik, dan online, termasuk dapat berupa permohonan narasumber untuk program talkshow. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti adalah permohonan wawancara yang dipenuhi baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung maupun jawaban tertulis.
- c. Perhitungan indikator Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang masuk dengan jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara/narasumber talkshow secara langsung dan jawaban tertulis) dikalikan 100%.
- d. Pada tahun 2021, dari 88 permohonan informasi dari media yang diterima BPOM, telah dilakukan 58 (lima puluh delapan) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dengan rincian 20 (dua puluh) wawancara langsung, 30 (tiga puluh) secara tertulis, dan 8 (delapan) talkshow, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 65,91%.
- e. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 76,67 dari target 66, sehingga capaian sebesar 116,16%. Dalam menunjang indikator ini telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 120 permohonan, dengan rincian 41 (empat puluh satu)

wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow.


- f. Berdasarkan narasi di atas, terdapat peningkatan capaian dari tahun 2021 ke 2022 yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian target indikator sebagai berikut:

Persentase Permohonan Wawancara Media yang Ditindaklanjuti	
Realisasi 2022	2024
76,67	79,5

5. PERSENTASE PUBLIKASI KINERJA BPOM SESUAI AGENDA *SETTING*

- a. Pada Tahun 2021, berdasarkan rewiu terhadap peta strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2021-2024 dengan organisasi dan tata kerja yang baru di BPOM terdapat penambahan indikator Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda *setting*.
- b. Indikator ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Dengan telah disusunnya indikator tersebut maka diperlukan adanya sebuah pengukuran terhadap realisasi dan capaian pelaksanaan agenda *setting* tersebut.
- c. Penyusunan agenda *setting* publikasi mengacu pada agenda *setting* pemerintah yang disusun oleh Kantor Staf Presiden dan mempertimbangkan rencana program serta kegiatan strategis BPOM tahun berjalan. Untuk melaksanakan agenda *setting* tersebut disusun kalender konten setiap bulannya dengan melibatkan tim pelaksana media sosial BPOM. Kalender konten publikasi terdiri dari beberapa pilar konten antara lain konten kinerja, konten pelayanan publik, konten greeting, konten edukasi, dan konten santai/trivia.
- d. Cara perhitungan indikator persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda *setting* adalah dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang diunggah di platform media sosial dengan perencanaan dikalikan 100%.

- e. Penentuan target awal pada tahun 2021 didasarkan pada *baseline* perhitungan di tahun 2020 yaitu sebesar 80%. Namun, setelah dilakukan reviu Renstra Sekretariat Utama di akhir tahun 2021, dengan mempertimbangkan realisasi indikator ini di tahun 2021 yang jauh melebihi target, maka target untuk tahun 2022-2024 telah disesuaikan, yaitu sebesar 95% (2022), 95,5% (2023) dan 96% (2024).
- f. Pada tahun 2022, konten publikasi yang dilakukan oleh BPOM baik terkait konten kinerja, konten pelayanan publik, konten edukasi, maupun jenis konten lainnya berkembang aktif sehingga realisasi capaian pada tahun 2022 juga jauh melebihi target yang telah ditentukan.



- g. Berdasarkan narasi di atas, terdapat peningkatan capaian di tahun 2021 dan 2022 serta mempertimbangkan isu strategis terkait BPOM pada tahun 2024, diperlukan penyesuaian target indikator sebagai berikut:


Persentase Publikasi Kinerja BPOM sesuai Agenda Setting	
Realisasi 2022	2024
98,58	98,6

6. INDEKS RB BIRO KERJA SAMA DAN HUMAS

- a. Indikator Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPOM. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai

dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

- b. Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Penilaian Indeks RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM.
- d. Berdasarkan grafik berikut, diketahui bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



- e. Berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan capaian dari tahun 2021 ke 2022 yang cukup signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian target indikator sebagai berikut:

Indeks RB Biro Kerja Sama Dan Humas	
Realisasi 2022	2024
87,76	88

7. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO KERJA SAMA DAN HUMAS


- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Cara perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama adalah berdasarkan range, yaitu **0 - 0,2: 100% (Efisien); 0,21 - 0,4: 95% (Efisien); 0,41 - 0,6: 92% (Efisien); 0,61 - 0,8: 90% (Efisien); 0,81 - 1,0: 88% (Efisien); 1,01 - 1,2: 86% (Tidak Efisien); 1,21 - 1,4: 84% (Tidak Efisien); 1,41 - 1,6: 80% (Tidak Efisien); 1,61 - 1,8: 78% (Tidak Efisien); > 1,81 dan <0: 75% (Tidak Efisien).**
- c. Hasil capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas dari tahun 2020 – 2022 sebagaimana grafik berikut menunjukkan bahwa realisasi secara konsisten selalu melebihi target yang telah ditentukan.



- d. Berdasarkan narasi di atas, realisasi dari tahun 2020 - 2022 selalu di atas target sehingga diperlukan penyesuaian target indikator sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	
Realisasi 2022	2024
100	100

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT,



Noorman Effendi